

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP  
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PADANG MENURUT PERATURAN  
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN  
BERALKOHOL**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi  
Sebagai Syarat Untuk Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**NICHOLAS YANSEN PRATAMA**  
**1810012111144**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


**No.Reg : 22/Skripsi/HTN/FH/VII-2022**

Nama : **NICHOLAS YANSEN PRATAMA**  
Nomor : **1810012111144**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Padang menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol**

Telah **dikonsultasikan** dan **dsetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Nurbeti, S.H., M.H.**

**(Pembimbing)**



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Tata Negara**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP  
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PADANG MENURUT PERATURAN  
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN  
BERALKOHOL**

**Nicholas Yansen Pratama<sup>1</sup>, Nurbeti S.H.,MH<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [mhd.ikhshan22@gmail.com](mailto:mhd.ikhshan22@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Alcoholic beverages are drinks that must be supervised and controlled. The Padang City Government issued the Padang City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning the Supervision, Control and Prohibition of Alcoholic Beverages. Problem formulation: 1) How is the implementation of supervision and control of alcoholic beverages in Padang City? 2) What are the obstacles encountered by the Padang City government in controlling and supervising alcoholic beverages in Padang City? 3) What are the efforts made by the Padang City government in overcoming the obstacles in the supervision and control of alcoholic beverages in Padang City? Data sources are primary and secondary data sources. The collection technique is interview, documentation study. Qualitative data analysis. The results of the study: 1) The implementation of local regulations is not effective. 2) The first obstacle faced is the issue of licensing with a complicated conditional mechanism so that there are violations committed by the seller. 3) the efforts made are, with warning letters, punishments, and raids and coaching.*

**Keywords: Regional Regulations, Alcoholic Drinks, Padang City**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2001, telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam mengelola pembangunan di daerah. Peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat Kota Padang.

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung zat etanol yang tergolong zat psikoaktif yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya<sup>2</sup>.

Mengonsumsi minuman beralkohol sangat merugikan kesehatan dan kesejahteraan hidup karena mengonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan biologi parah antara lain kelenjer endokrin dan pankreas,

Salah satu daerah yang membuat peraturan di Daerah Otonomnya sendiri adalah pemerintah Kota Padang. Diantara banyaknya peraturan - peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Padang salah satunya adalah aturan yang mengatur tentang gagal jantung, hipertensi dan stroke<sup>3</sup>

Dalam hal ini, pemerintah Kota Padang telah berupaya dalam memaksimalkan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan uraian di atas,

---

<sup>1</sup> Badrudin, Rudy., *Ekonomika Otonomi Daerah*, edisi kedua, UPP STIM YKNP, Yogyakarta, hlm 7

<sup>2</sup> Priaguna, 2015, *Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*, Jurnal BK

---

*UNESA, Vol. 05, nomer 01*

<sup>3</sup> Wardah, F.R., & Surjaningrum, E.R., 2013, „Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol“, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol.02, nomer 02

penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Padang Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang
2. Apa saja kendala yang ditemui pemerintah Kota Padang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang
2. Untuk menganalisa kendala yang ditemui pemerintah Kota Padang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang

### **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya kemudian memecahkan suatu permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>4</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang usaha dan pelaku distribusi dinas perdagangan Kota Padang bahwasanya minuman beralkohol merupakan minuman yang diawasi, diatur dan dilarang oleh pemerintah Kota Padang, serta penjual minuman beralkohol harus memiliki surat perizinan usaha dagang dan juga harus memiliki surat izin bar dilokasi penjualan minuman beralkohol yang disajikan secara langsung.

#### **B. Kendala yang ditemui pemerintah Kota Padang dalam pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang usaha dan pelaku distribusi dinas perdagangan Kota Padang bahwasanya kendala-kendala yang ditemui pemerintah Kota Padang adalah terkait perizinan yang sangat sulit dalam proses pengurusannya serta banyaknya biaya yang diperlukan dalam pengurusan surat izin tersebut sehingga membuat para pedagang yang menjual minuman beralkohol tanpa surat izin

#### **C. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang usaha dan pelaku distribusi dinas perdagangan Kota Padang bahwasanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang terbagi dalam 3 upaya. Pertama upaya preventif, kedua upaya represif dan ketiga upaya tindakan razia dan peminaan

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang telah dilakukan, baik dari aspek perizinan, jarak tempat penjualan dan laporan penjualan yang harus diserahkan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang setiap bulan
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang yang pertama adalah terkait perizinan. Timbulnya masalah terkait perizinan ini dikarenakan syarat-syarat yang dipenuhi oleh para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol dianggap sulit. Oleh karena itu banyak dari para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol secara ilegal atau sembunyi-sembunyi. Selanjutnya kendala yang timbul adalah terkait jarak penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana masih banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam aturan bahwasanya tempat penjualan minuman beralkohol harus berjarak 1.000 M (seribu meter) dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman warga, dan perkantoran
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala-kendala Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang ada 3 yaitu: upaya preventif, upaya represif serta upaya razia dan pembinaan terhadap pedagang minuman beralkohol di Kota Padang

##### B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Padang melakukan peninjauan kembali terhadap penjalanan atau implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian

dan Pelarangan Minuman Beralkohol agar pemerintah Kota Padang mengetahui apakah peraturan tersebut terlaksana dengan baik atau tidak

2. Pemerintah Kota Padang harus lebih mensosialisasikan kepada penjual minuman beralkohol mengenai kebijakan atau aturan tersebut agar kedepannya tidak ada lagi penjual yang melanggar aturan terkait perizinan, jarak tempat penjualan, kelegalan minuman, dll
3. Ketika peraturan atau kebijakan ini diberlakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang, pemerintah harus melaksanakan aturan ini dengan baik dan benar serta tidak ada pengecualian untuk siapapun yang melanggar aturan tersebut agar kedepannya para penjual minuman beralkohol tidak ada yang berani melanggar aturan tersebut

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pembimbing ibu Nurbeti S.H.,MH yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi dari awal sampai selesai. Kemudian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- Priaguna, 2015, *Perilaku Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*, Jurnal BK UNESA, Vol. 05, nomer 01
- Wardah, F.R, & Surjaningrum, E.R., 2013, Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol", Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol.02, nomer 02

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan,

Pengendalian dan Pelarangan minuman beralkohol.

**Buku**

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartati N & Zullies Ikawati, 2010, Bahaya Alkohol. Media Komputindo, Yogyakarta

Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Pertama, Alfabeta, Bandung.